



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pdt.G/2022/PA Bb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PEMOHON**, lahir di Raha, tanggal 23 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, lahir di Raha 3 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan D3, bertempat kediaman di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2021, dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA Bb, tanggal 20 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 2 Agustus 2009;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan Dinas Kabupaten Buton, di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Juli 2019;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Bulan Juli 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan oleh karena Pemohon mempunyai 3 orang anak dengan isteri pertama Pemohon akhirnya Termohon tidak menerima ke tiga anak-anak Pemohon tersebut akhirnya bertengkar yang terus menerus;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2019, pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai memuncak yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau sama sekali menerima ke tiga orang anak Pemohon dengan istri pertama Pemohon, akhirnya Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan, di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Termohon tetap tinggal di Perumahan Dinas Kabupaten Buton, dan pada bulan Desember 2019 Pemohon kembali di rumah tempat tinggal bersama di Perumahan Dinas Kabupaten Buton, di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tetap setelah Pemohon tiba di rumah tempat tinggal bersama tersebut, Termohon sudah meninggalkan tempat tinggal bersama yang mana saat itu Termohon pulang ke Raha, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut diatas, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA Bb tanggal 25 Januari 2022, Jurusita Pengadilan Agama Raha telah memanggil Termohon di alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan dan di sana Jurusita bertemu dan berbicara dengan Termohon dan Termohon memberikan surat eksepsi tertanggal 25 Januari 2022 agar perkaranya disidangkan di Pengadilan Agama Raha dengan alasan sebagai berikut:

1. Termohon beralamat di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga Termohon keberatan dengan pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Agama Baubau;
2. Termohon tidak dapat mengikuti sidang di Pengadilan Agama Baubau karena jangkauan jarak sangat jauh sehingga menyulitkan Termohon untuk hadir;
3. Ada beberapa point dalam gugatan Pemohon yang tidak sesuai fakta, terlebih menyangkut hak-hak Termohon, namun Termohon tidak dapat berbuat apa-apa dengan alasan tersebut;
4. Termohon bekerja sebagai tenaga honorer di Satuan Polisi Pamong Praja di Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;
5. Oleh karena itu Termohon meninginkan agar perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Raha sesuai alamat tempat tinggal Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau agar memberikan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;

*Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA Bb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Agama Baubau tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan tangkisan (eksepsi) menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang mengadili permohonan cerai talak Pemohon melalui suratnya tertanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 RBg "Tergugat yang dipanggil dan menghadap ke suatu pengadilan yang menurut ketentuan pasal 142 RBg tidak perlu menghadirinya, dapat menuntut agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, asal hal itu dilakukannya segera pada sidang pertama," dengan demikian Majelis Hakim menilai eksepsi Termohon tersebut memenuhi syarat formil pengajuan eksepsi, sehingga eksepsi Termohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama "*Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon*" dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Termohon, telah secara nyata terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya eksepsi Termohon harus dinyatakan diterima, sehingga Pengadilan Agama Baubau tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Pengadilan Agama Baubau tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Baubau tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Makbul Bakari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lily Rahmi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA Bb



Ketua Majelis,

**Makbul Bakari, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**Reshandi Ade Zein, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Lily Rahmi, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	275.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA Bb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)